

**RETRIBUSI – IUJK – PERUBAHAN  
2008**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 13, LD. TH. 2008 NO. 13 TLD NO. 26 : 11 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

**ABSTRAK** : - bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Jasa Pengawas Konstruksi, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 5 Th. 1984; UU No. 18 Th. 1997; UU No. 18 Th. 1999; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 28 Th. 2000; PP No. 28 Th. 2000; PP No. 30 Th. 2000; PP No. 66 Th. 2001; PP No. 58 Th. 2005; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 29 Th. 2001; Perda Kab. Tegal No. 12 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tegal No. 14 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Peseroan Terbatas (PT) Sahabat Agung Praja, Tbk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tegal Nomor 16 Tahun 1997.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 29 Oktober 2008 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/15/DPRD/2008 tanggal 15 September 2008.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Oktober 2008.